



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 141 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENATAAN KERAMBA JARING APUNG (KJA) DAN KERAMBA JARING TANCAP (KJT) DI DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Danau Toba menjadi kawasan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan perlu dilaksanakan pengelolaan Keramba Jaring Apung di Danau Toba Kabupaten Samosir;
- b. bahwa penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Danau Toba sejak Tahun 2024 yang dikompensasi dari dana sharing antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 50 % dan Pemerintah Kabupaten Samosir sebesar 50 % berlaku hingga Tahun 2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 141 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penataan Keramba Jaring Apung (KJA) dan Keramba Jaring Tancap (KJT) di Danau Toba Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41, Seri D Nomor 31);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran dan Daya Dukung Danau Toba Untuk Budidaya Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 141 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penataan Keramba Jaring Apung (KJA) dan Keramba Jaring Tancap (KJT) di Danau Toba Kabupaten Samosir dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Februari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 31 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 JANUARI 2024

**TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 141
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TERPADU PENATAAN KERAMBA JARING
APUNG (KJA) DAN KERAMBA JARING
TANCAP (KJT) DI DANAU TOBA KABUPATEN
SAMOSIR**

**SUSUNAN TIM TERPADU PENATAAN KERAMBA JARING APUNG (KJA)
DI DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR**

Pengarah : 1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosir;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
4. Kepala Kepolisian Resor Samosir;
5. Dandim 0210/Tapanuli Utara;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir.

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

Wakil Ketua I : Wakil Kepala Kepolisian Resor Samosir.

Wakil Ketua II : Kasdim 0210 Tapanuli Utara.

Wakil Ketua III : Kasi Intel Kejari Samosir.

Sekretaris I : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir.

Sekretaris II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.

I. POKJA Pendataan, Pemetaan dan Sosialisasi

Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Samosir;

Sekretaris : Kabid Perikanan Dinas Ketahanan dan Pertanian Kabupaten Samosir;

Anggota : 1 Kadis Perhubungan Kabupaten Samosir;
2 Kasat Intelkam Polres Samosir;
3 Pasi Intel Kodim 0210/TU;
4 Jaksa Fungsional Kejari Samosir;

II. POKJA Pengembangan Usaha Alternatif

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir;

Sekretaris : Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;

Anggota : 1 Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir;
2 Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;
3 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
4 Kasi Perdata Tata Usaha Negara Kejari Samosir;
5 Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Samosir;
6 Kasat Reskrim Polres Samosir;
7 Kanit Tipiter Satreskrim Polres Samosir;

III. POKJA Penertiban dan Penindakan Hukum

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir.
Sekretaris : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
Anggota : 1 Kabag Operasional Polres Samosir;
2. Kapolsek Pangururan Kabupaten Samosir;
3. Kapolsek Simanindo Kabupaten Samosir;
4. Kapolsek Palipi Kabupaten Samosir;
5. Danramil 03/Pangururan Kabupaten Samosir;
6. Danramil 01/Simanindo Kabupaten Samosir;
7. Danramil 26/Palipi Kabupaten Samosir.
10. Kaurbin Ops Sat Intelkam Polres Samosir;
11. Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Samosir;
12. Kasubbag Pembinaan Kejari Samosir;
13. Kanit II Sat Intelkam Polres Samosir.

IV. POKJA Hubungan Masyarakat

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir;
Sekretaris : Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
Anggota : 1. Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
2. Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Samosir;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;
4. Kasubbag Humas Polres Samosir;
5. Perwira Penghubung (PABUNG) Samosir Kodim 0210/TU.

V. Tim Sekretariat

- Koordinator : Jimmy Johnson, SP (Ahli Muda Penyuluh Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir);
Anggota : 1 Mona F.N. Simbolon, S.Pi (Ahli Muda Penyuluh Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir);
2 Jhon Rado P. Purba, S.Pi (Penyuluh Perikanan Bantu Kabupaten Samosir).
3. Masny Tamba, SE (Staf Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Samosir).
4. Erfan Situmorang, SH (Staf Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Samosir).
5. Nataliska Silalahi, S.Pi (Staf Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 31 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 JANUARI 2024

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 141 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENATAAN KERAMBA JARING APUNG (KJA) DAN KERAMBA JARING TANCAP (KJT) DI DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM TERPADU PENATAAN KERAMBA JARING APUNG (KJA)
DI DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR**

- Pengarah : Memberikan arahan kegiatan kepada Tim Terpadu Penataan KJA.
- Ketua : 1. Menetapkan data-data yang diperlukan dalam proses penataan;
2. Mengambil kebijakan operasional penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba Kabupaten Samosir;
3. Melakukan koordinasi kepada instansi teknis lainnya;
4. Mengevaluasi progres penataan KJA;
5. Melaporkan kegiatan Tim Terpadu Penataan KJA kepada Pemerintah atasan.
- Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III : Membantu Ketua Tim Terpadu Penataan KJA dalam melaksanakan Tugasnya.
- Sekretaris I/ Sekretaris II : 1. Mempersiapkan data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan Penataan;
2. Mempersiapkan proses administrasi yang dibutuhkan Tim Terpadu Penataan KJA;
3. Mengkoordinir tugas-tugas kesekretariatan.
- POKJA Pendataan Pemetaan dan Sosialisasi : 1. Melaksanakan pendataan pemilik dan jumlah KJA diperairan Danau Toba wilayah Kabupaten Samosir;
2. Melakukan pendataan pemilik KJA yang berkeinginan untuk berbudidaya di lokasi yang diperbolehkan (lokasi A4);
3. Melakukan pendataan progres penutupan/penertiban/ penataan KJA sesuai tahapan yang sudah ditetapkan pertahun;
4. Melaksanakan sosialisasi penutupan / penertiban / penataan KJA
5. Menganalisa lokasi KJA sesuai peruntukan dan Zonasi;
6. Merumuskan Zonasi KJA;
- POKJA Pengembangan Usaha Alternatif : 1. Menganalisa Usaha alternatif bagi pemilik KJA yang berhenti melakukan usaha budidaya;
2. Verifikasi data pemilik KJA yang hendak melakukan usaha alternatif;
- POKJA Penertiban dan Penindakan Hukum : 1. Melaksanakan operasional penataan sesuai aturan dan tahapan yang telah ditentukan;

2. Melaksanakan penataan dengan tegas dan sebaik-baiknya;
3. Melaksanakan pengamanan pada operasional penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba Wilayah Kabupaten Samosir;
4. Mengakomodasi permasalahan hukum yang terjadi dalam penataan KJA di Kabupaten Samosir.

POKJA Hubungan
Masyarakat

Menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya pemilik KJA yang berada di Wilayah Kabupaten Samosir

Tim Sekretariat

- :
1. Melakukan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka penataan KJA;
 2. Pendistribusian surat menyurat;
 3. Memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan evaluasi.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T GULTOM